



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN**  
**PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. H. AgusSalimTelp (0756) 21507-21693 - P A I N A N



**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 332.1/ 1 /POL.PP&PK-PS/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA NON ASN**  
**SEBAGAI TIM SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN PADA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Petugas Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023, maka perlu ditunjuk pegawai honorarium Tenaga Non ASN Tim Satuan Petugas Pemadam Kebakaran untuk membantu tugas-tugas dimaksud;
  - b. Bahwa Tenaga Non ASN dimaksud akan ditunjuk dan di tempatkan pada Posko Painan, Posko Lengayang, Posko Ranah Pesisir dan Posko Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
  - c. Bahwa dalam menetapkan Tenaga Non ASN Tim Satuan Petugas Pemadam Kebakaran terdapat penambahan petugas dan pemindahan tempat tugas;
  - d. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisirs selatan Tahun Anggaran 2023;
17. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/17/Kpts/BPT-PS/2023 Tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan pengeluaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
18. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 333.1/01/Kpts/POL PP & PK/2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023;
19. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 332.1/05/Satpol.PP & Damkar/PS/2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Penunjukan tenaga Non ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lajur kedua dan memberikan Tunjangan Khusus bagi Petugas Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, dengan nama-nama Petugas sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan Tugas Piket Siaga per Regu 1 x 24 jam satushift;
2. Melaksanakan Tugas Pemadaman, Pertolongan dan Penyelamatan terhadap kejadian kebakaran dengan mempergunakan peralatan yang tersedia;
3. Bertanggung jawab terhadap keselamatan peralatan sarana dan prasarana operasional pemadam kebakaran;
4. Menempatkan mobil unit Pemadam Kebakaran pada tempat yang disediakan;
5. Menyampaikan laporan Kejadian/Pelaksanaan tugas secara berjenjang kepada Kepala Satuan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang di perintahkan atasan.

KETIGA : Jasa Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Makan Minum Aktifitas Lapangan yang berstatus ASN sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Kepada Komandan Pleton diberikan Insentif sebesar Rp.350.000,- per-bulan, dan Makan Minum Aktifitas Lapangan sebesar Rp. 308.000,- per-bulan;
2. Kepada Komandan Regu diberikan Insentif sebesar Rp.250.000,- per-bulan, dan Makan Minum Aktifitas Lapangan Rp. 30.800,-per hari untuk 10 Shift/bulan;
3. Kepada Anggota diberikan Insentif sebesar Rp.150.000,- per-bulan, dan Makan Minum Aktifitas Lapangan sebesar Rp. 30.800,-per hari untuk 10 Shift/bulan;

KEEMPAT : Kepada Petugas Pemadam Kebakaran yang melaksanakan tugas dapat diberikan uang kejadian sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) per-orang/per-kejadian;

- KELIMA** : Jasa Tenaga Non ASN Petugas Pemadam Kebakaran sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU diberikan sebesar Rp.1.500.000,- per Bulan dan Makan Minum Aktifitas Lapangan sebesar Rp. 305.000,- per-bulan;
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETUJUH** : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan Operasional Pemadam Kebakaran;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dan Petugas yang tercantum dalam keputusan ini dapat diperpanjang untuk Tahun Anggaran berikutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kebutuhan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Paman  
pada tanggal, 04 Januari 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESIR SELATAN,**



**DARIPAL, S.Sos, Msi**  
Pembina Utama Muda, IV/e  
Nip. 19680805 199009 1 001

Terdapat disampaikan kepada:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Paman;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Paman;
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Paman;
4. Saudara Petugas Pemadam Kebakaran yang bersangkutan.

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 332.1/ 9 /POL.PP & PK-PS/2023

TANGGAL :04 JANUARI 2023

TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA NON ASN  
SEBAGAI TIM SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN PADA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

**I. SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN POSKO PAINAN.**

No	NAMA/PANGKAT/GOL./NIP.	STATUS	JABATAN
1	2	3	4
<b>HARPEN YUZAMRI SYAM</b>			
Pengatur Tk. I, II/d		ASN	KomandanPleton
Nip. 19760512 200604 1 012			
<b>REGU A</b>			
1.	ARMAN Pengatur Tk. I, II/d Nip. 19700803 200604 1 005	ASN	Komandan Regu
2.	RADIPAT Pengatur Tk. I, II/d Nip. 19820703 200701 1 002	ASN	Anggota Regu
3.	RINOL RIASMI	Tenaga Non ASN	Sopir
4.	RHEF MARDO	Tenaga Non ASN	Penyerang
5.	NASDI EFENDI	Tenaga Non ASN	Penyerang
6.	SOFIAN TANJUNG	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
7.	ZETRIAL A.M	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
8.	RESKI HIDAYATULLAH	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
9.	GUSRAL ANTONI	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
10.	BAMBANG ANEKA PUTRA	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
<b>REGU B</b>			
1.	KHAIRUDDIN Pengatur Tk. I, II/d Nip.19760117 200604 1 006	ASN	Komandan Regu
2.	ERIYANTO Pengatur Tk. I, II/d NIP.197707032007011002	ASN	Anggota Regu
3.	WIRMAN Pengatur, II/c Nip.19790302 201001 1 011	ASN	Sopir
4.	ERDISON	Tenaga Non ASN	Sopir
5.	JEAN GUSWANDI SARDI	Tenaga Non ASN	Penyerang
6.	ROKI GUSLIANTO	Tenaga Non ASN	Penyerang
7.	ARWEN	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
8.	NURMANSYAH	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
9.	RORI OVINALDI	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
10.	RUDI HARTONO	Tenaga Non ASN	Anggota Regu

1	2	3	4
<b>REGU C</b>			
1.	SATRIA PUTRA ADMA Pengatur Tk. I, II/d Nip. 19740204 200604 1 008	ASN	Komandan Regu
2.	ALFIAN SYAMSI Pengatur Tk. I, II/d Nip. 19700516 200604 1 004	ASN	Anggota Regu
3.	TRI ANDIKA PURBA	Tenaga Non ASN	Sopir
4.	FINDO ANGGRIAWAN	Tenaga Non ASN	Sopir
5.	RIVALDO PUTRA	Tenaga Nor. ASN	Penyerang
6.	RIKO RAHMAYANTO	Tenaga Non ASN	Penyerang
7.	ANDREA WILLIAM	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
8.	OKTA DELVI YANDRA	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
9.	DEZO RIZKI	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
10.	YOGI PRATAMA	Tenaga Nor. ASN	Anggota Regu
<i>Jumlah Petugas : 31 (tiga puluh satu) orang</i>			

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



**DAILIHAL, S.Sos, Msi**  
Peminda Utama Muda, IV/c  
Nip. 19680805 199009 1 001

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 332.1/ 9 /POL.PP & PK-PS/2023

TANGGAL : 04 JANUARI 2023

TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA NON ASN  
SEBAGAI TIM SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN PADA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

**II. SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN POSKO KAMBANG.**

No	NAMA/ PANGKAT/GOL./NIP.	STATUS	JABATAN
1	2	3	4
	<b>BOY OF SUDARMAN, ST</b> Penata. III/c Nip.19691019 200701 1 004	ASN	Komandan Pleton
<b>REGU A</b>			
1.	ANDRIANTO	Tenaga Non ASN	Komandan Regu
2.	JUNIA FITRA ROZI	Tenaga Non ASN	Sopir
3.	RIZKI ZAHPUTRA	Tenaga Non ASN	Penyerang
4.	JOKO SETIAWAN	Tenaga Non ASN	Penyerang
5.	JONI MASRIANDI	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
6.	FIRZALMAN DEFRI	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
<b>REGU B</b>			
1.	YAUMUL KHAIR. YP	Tenaga Non ASN	Komandan Regu
2.	RAHMAT HIDAYAT	Tenaga Non ASN	Sopir
3.	DEDENG RAMADANA	Tenaga Non ASN	Penyerang
4.	OTRA DARLIUS CANDRA	Tenaga Non ASN	Penyerang
5.	HAFIZ ADLI MUDZAKI	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
6.	DIVIOMY KHALIK	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
7.	HENDRA SURYA PUTRA	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
<b>REGU C</b>			
1.	RUSLIDION	Tenaga Non ASN	Komandan Regu
2.	TESPINORIKA	Tenaga Non ASN	Sopir
3.	SEVI ANDRO MARTA	Tenaga Non ASN	Penyerang



1	2	3	4
4.	AGUNG YULIADI	Tenaga Non ASN	Penyerang
5.	EDIDA PUTRA	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
6.	ULMAN SAPUTRA	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
<i>Jumlah Petugas : 20 (dua puluh) orang</i>			

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN.**



**DALEAL, S.Sos, Msi**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
Np. 19990805 199009 1 001

LAMPIRAN III :

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 332.1/ 9 /POL.PP & PK-PS/2023

TANGGAL: 04 JANUARI 2023

TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA NON ASN  
SEBAGAI TIM SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN PADA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

**III. SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN POSKO BALAI SELASA.**

No	NAMA/ PANGKAT/GOL./NIP.	STATUS	JABATAN
1	2	3	4
	<b>REYZA YOLANDA PUTRA</b> <b>PenataMuda. III/a</b> <b>19780801 200501 1 006</b>	ASN	Komandan Pleton
<b>REGU A</b>			
1.	ENDRA HADI SUSANTO	Tenaga Non ASN	Komandan Regu dan Sopir
2.	DENI PUTRA	Tenaga Non ASN	Penyerang
3.	SYAFRIDAL	Tenaga Non ASN	Penyerang
4.	RIKI MASER	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
5.	ANTONI A. YAKUB	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
6.	MUHAMMAD IQBAL	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
<b>REGU B</b>			
1.	RIO FERBALINO	Tenaga Non ASN	Komandan Regudan Sopir
2.	BRAMANSYAH	Tenaga Non ASN	Penyerang
3.	YUKI SERGIO	Tenaga Non ASN	Penyerang
4.	MUHARAM SARIBI	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
5.	BUSTA GEMA IRVANDI A.	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
6.	AULIA URRAHMAN	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
<b>REGU C</b>			
1.	ADI SUHENDRA	Tenaga Non ASN	Komandan Regu
2.	DONI	Tenaga Non ASN	Sopir
3.	ANGGIA PUTRA FERNANDO	Tenaga Non ASN	Penyerang
4.	RIDO ARDO	Tenaga Non ASN	Penyerang

1	2	3	4
5.	ROMI HIDAYAT	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
6.	HERFINDO MAULANA	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
<i>Jumlah Petugas : 19 (sembilan belas) orang</i>			

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN.**



**DAILIPAL, S.Sos, Msi**

Pembina Utama Muda, IV/c  
No. 19630805 199009 1 001

## LAMPIRAN IV :

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 332.1/ 9 /POL.PP & PK-PS/2023

TANGGAL : 04 JANUARI 2023

TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA NON ASN  
SEBAGAI TIM SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN PADA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

## IV. SATUAN TUGAS PEMADAM KEBAKARAN POSKO TAPAN.

No	NAMA/ PANGKAT/GOL./NIP.	STATUS	JABATAN
1	2	3	4
	<b>RIZAL EFENDI</b> Pengatur Tingkat I . II/c 19661231 200003 1 041	ASN	Komandan Pleton
<b>REGU A</b>			
1.	EGI NOFRI HOSNI	Tenaga Non ASN	Komandan Regu
2.	RIKI CHANDRA	Tenaga Non ASN	Sopir
3.	ENGGAR ALI SANDRA	Tenaga Non ASN	Penyerang
4.	RIZFAN FATLI	Tenaga Non ASN	Penyerang
5.	BAYU EFENDI	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
6.	ADOL BOYKE ARIANTO	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
<b>REGU B</b>			
1.	ADI RUSMAN	Tenaga Non ASN	Komandan Regu
2.	JUMAIDI ERIZAL	Tenaga Non ASN	Sopir
3.	ROOBY ONSAM JANUAR	Tenaga Non ASN	Penyerang
4.	ANGGA PRATAMA	Tenaga Non ASN	Penyerang
5.	HENGKI FIRMANSYAH	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
6.	GENTA SAPUTRA	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
<b>REGU C</b>			
1.	JUNAIDI	Tenaga Non ASN	Komandan Regu
2.	RENDI NOFRI WANDI	Tenaga Non ASN	Sopir
3.	ALBER KUSUMA HANGGI	Tenaga Non ASN	Penyerang
4.	KHAIRUL RAHMAN	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
5.	DIKY GUSRIANTO	Tenaga Non ASN	Anggota Regu

1	2	3	4
6.	IKHLASUL AMAL	Tenaga Non ASN	Anggota Regu
Jumlah Petugas : 19 (sembilan belas) orang			

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



**DALIPAL, S.Sos, Msi**

Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19690805 199009 1 001

*(Handwritten signature/initials)*